



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45 / 49 /KUM/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penilaian usulan calon Sekolah Adiwiyata untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup maka perlu dibentuk Tim Penilai Adiwiyata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
6. Kesepahaman Bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/02/2010 dan Nomor 02/II//KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
11. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Adiwiyata.
 2. Memberikan masukan dan petunjuk terhadap perbaikan kegiatan Program Adiwiyata.
 3. Berperan aktif terhadap pembenahan atas dasar hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
 4. Menerima, menilai dan menetapkan hasil penilaian usulan calon sekolah Adiwiyata.
 5. Mengumumkan pelaksanaan lomba/usulan calon sekolah Adiwiyata.
 6. Mengusulkan hasil penilaian yang memenuhi kriteria, untuk diikutkan sebagai calon sekolah Adiwiyata Tingkat provinsi.
 7. Melaporkan hasil kegiatan dan upaya perbaikan dalam program Adiwiyata kepada Bupati Barito Kuala
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala, DPA. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 49 /KUM/2024
Tanggal 2 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI ADIWIYATA TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kabid. Peningkatan Perana Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4.	Sekretaris Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	Kabid. Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Kabid. Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Kasi. Dikmad Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8.	Pelaksana Bidang Peningkatan Perna Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

